

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah itu sendiri menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penempatan fatwa di bidang Syariah.¹

¹ Berdasarkan pengertian Prinsip Syariah yang ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang ditanyakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Muhammad definisi mengenai bank syari'ah yaitu "Lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW."²

Sedangkan Syarif Arbi mendefinisikan bank syari'ah adalah:

"Bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang dilakukan terjauh dari bertentangan dengan ajaran agama Islam."³ Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa bank syari'ah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syari'ah Islam.

M. Amin Aziz mendefinisikan mengenai Bank Syariah (bank berdasarkan Syariah islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan Syariah islam. Ini berarti operasi perbankan mengikut perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya Bank Syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggunakan bunga.⁴

Bank yang tata cara operasinya mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan

² Muhammad, 2002, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Salemba Empat, hlm. 23.

³ Syarif Arbi, 2002, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta: Djambatan, hlm.21.

⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 33-35.

yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan perintah dan larangan itu, maka dijatuhi praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁵

Untuk memberikan legitimasi yuridis mengenai operasional Bank Syariah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berbunyi :

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Untuk memberikan legitimasi yuridis mengenai pengertian prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berbunyi :

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

Terdapat 4 (empat) prinsip yang harus diterapkan oleh bank yaitu terdiri dari:⁶

a. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle)

Kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan

⁵ Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti, 2008, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (Dalam Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 47-48.

⁶ Sumar'in, 2017, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30.

nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

b. Prinsip Kehati-Hatian (Prudensial Principle)

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Bagian Kedua Prinsip Kehati-Hatian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

Ayat (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip Kehati-hatian.

Ayat (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank

Dengan berlakunya prinsip tersebut bank dapat berharap agar kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan tetap

tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya.

c. Prinsip Kerahasiaan (Secrecy Principle)

Pada prinsip ini penting dilakukan Bank karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat atau nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)

Prinsip yang diterapkan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Niatan ini sejalan dengan Visi pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem Perbankan Syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip Syariah dalam keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).⁷

Sedangkan Visi Perbankan Syariah adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan Syariah yang istiqomah

⁷ Harisan, 2006, *Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional, Semarang: BPHN-Departemen Hukum & HAM.

terhadap prinsip-prinsip Syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:⁸

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan Syariah secara berkesinambungan;
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis tesiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan Syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan Syariah;
- d. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan Syariah yang dapat mendukung stabilitas system perbankan.

Untuk mencapai tujuan yang bersifat prinsip Syariah atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu:⁹

- a. Rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip Syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank;

⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. M.A, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

⁹ Ibid. Hlm. 1.

b. Rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*).

Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.

Bank Syariah dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada demand masyarakat akan produk dan jasa Bank Syariah. Untuk itu Bank Syariah telah melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan permintaan pasar akan pelayanan-pelayanan dengan meluncurkan berbagai produk layanan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi para nasabahnya untuk bertransaksi dengan berbagai aktivitas.¹⁰

Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Syariah dan unit usaha Syariah. Dalam Pasal 2 menyebutkan “kegiatan usaha bank dalam menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah.”

3. Prinsip Operasional

Menurut Pasal 1 angka 12 UUPS, yang dimaksud dengan “Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

¹⁰ Raihanah Daulay, 2010, *Analisis Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah di Kota Medan*, Jurnal Manajemen, Vol.10, No.01, ISSN: 1693-7619, hlm. 1.

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah.” Secara garis besar dapat dikelompokkan 5 prinsip operasional Bank Syari’ah yaitu:¹¹

a. Prinsip jual beli (*bai’*) meliputi:

1. Al-Mudharabah, merupakan persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok dan ditambah dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesempatan
2. Salam, merupakan prinsip jual-beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka (secara tunai).
3. Istishna, menyerupai salam tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (cicilan). Sementara untuk penyerahan barang dilakukan dikemudia hari.

b. Prinsip sewa beli meliputi; *ijarah wa iqtina*, dan *ijarah muntahiyyah bittamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Instrumen lain dari bagian sewa, yakni: *Al-Ta’jri*, dalam perjanjian ini setelah berakhir masa sewa, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

¹¹ Zainul arifin, 2000, *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: AlvaBet, hlm. 200.

c. Prinsip bagi hasil (*syirkah*) meliputi:

1) Al-musyarakah, menurut fiqh ada dua bentuk, yaitu:

a. Terjadinya secara otomatis disebut syarikah *Amlak*

b. Terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah *Uqud* yang terdapat 5 jenis, yaitu:

(1) Syirkah Inan, yaitu besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama, masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan, pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut besarnya modal dan bisa berdasarkan persetujuan.

(2) Syirkah Mufadhah, yaitu kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota, setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha, pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

(3) Syirkah Wujuh, yaitu para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal, pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

(4) Syirkah Abdan yaitu, pekerja atau usahanya berkaitan, menerima pesanan dari pihak ketiga, keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian.

(5) Syirkah Mudharabah.

- 2) Al-Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Mudharabah terbagi atas dua akad yaitu:
 - a) Muthlaqah, yaitu cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi.
 - b) Muqayyadah, dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
- d. Prinsip titipan atau simpanan wadiah, terbagi atas dua yaitu:
- 1) Wadiah yad amanah (*trustee depository*)

Barang titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan atau tidak diberikan izin oleh pemilik barang.
 - 2) Wadiah yad dhomanah (*guarantee depository*)

Barang titipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dasar hukum al-wadiah terdapat dalam Q.S Al-Nisa' ayat 58 yang berbunyi: "seseungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya."

e. Prinsip jasa meliputi:

- 1) Al-Qardh, pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Al-Rahn (gadai), menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 3) Al-Hawalah (anjak piutang), merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- 4) Al-Wakalah, nasabah memberi kuasa kepada untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.
- 5) Al-Kafalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

4. Akad-Akad Dalam Penghimpunan Dana

Pengertian tentang penghimpunan dana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, akan berbeda dengan yang ditentukan dalam UU Perbankan. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh Bank Syariah tersebut di atas, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip operasional Bank Syariah, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh Bank Syariah. Menurut

Pasal 19 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Produk Bank Syariah yang berupa penghimpunan dana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Produk penghimpunan dana yang berbentuk simpanan, dalam hal ini dapat berupa giro tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Produk penghimpunan dana yang berbentuk investasi, dalam hal ini dapat berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki fungsi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dalam BAB II produk dan aktivitas baru diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Syariah dan unit usaha Syariah menyebutkan “bank dalam kegiatan usahanya dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru.” Dalam hal ini produk-produk

penghimpunan dana Bank Syariah dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:¹²

a. Giro

Giro dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau prinsip titipan (*wadiah*). Secara singkat giro wadiah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang berdasarkan pada prinsip titipan. Fatwa dewan Syariah nasional No. 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, Firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 29. "hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perbiagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu."

b. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan dalam pasal 1 angka 21 undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya

¹² Any Widayatsari, 2013, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.3, No.1, ISSN: 2088-6365, hlm. 3.

dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Fatwa dewan Syariah nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dalam bagian kedua ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak dikenakan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Bagian ketiga ketentuan tabungan berdasarkan wadiah yaitu:

- 1) Bersifat simpanan.

- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesempatan.
 - 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- c. Deposito (*time deposit*)

Berdasarkan pasal 1 angka 11 undang-undang No. 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan Syariah akan memakai prinsip mudharabah. Dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Penghimpunan berdasarkan prinsip Wadiah yaitu “sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.”¹³ Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah jelas sangat berbeda dengan prinsip tabungan berdasarkan Mudharabah. Tabungan Wadiah merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu saja dengan melakukan kesepakatan, tetapi dalam hal tersebut tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa DSN ditetapkan ketentuan Tabungan Wadiah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁴

Jika tabungan dilihat dari prinsip Mudharabah merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara tertentu dengan melakukan kesepakatan. Hal tersebut dikelola dengan mempergunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah dimana pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada Mudharib. Tabungan Mudharabah tentu berbeda dengan tabungan Wadiah dimana tabungan Mudharabah dapat diambil sewaktu-waktu karena investasi yang diharapkan memberikan keuntungan, oleh karena itu dana dapat ditarik setelah akad berakhir. Sesuai ketentuan umum tabungan

¹³ Ibid. Hlm.3-4.

¹⁴ Lihat Bagian Ketiga Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

berdasarkan mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai Mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁵

Selain produk tabungan, terdapat produk giro yang berdasarkan prinsip Wadiah. Dimana giro adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, atau saranan perintah pembayaran lainnya dengan cara melakukan pemindah bukuan.¹⁶

Dalam fatwa DSN ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah yaitu:

¹⁵ Lihat Bagian Kedua Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹⁶ Any Widayatsari, 2013, Op.Cit, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.3, No.1, ISSN: 2088-6365, hlm.8.

bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan.

Sedangkan Produk Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah dan tepatnya pada prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dalam pengelolaan dana deposito tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Mudharib (Bank), dimana nisbah yang disepakati sebelumnya. Dalam hal tersebut bank memiliki kewajiban memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan serta perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang timbul dalam kegiatan tersebut.¹⁷

Berdasarkan hal di atas, maka Bank Syariah sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dalam bentuk tabungan. Kalau pada Bank Konvensional, produk penghimpunan dana yang berupa tabungan ini dilakukan dengan menggunakan perjanjian penyimpanan antara pihak nasabah sebagai pihak yang menyimpan dana dengan pihak bank sebagai pihak yang menerima penyimpanan.¹⁸

Dalam hal transaksi yang terjadi di dalam produk Bank Syariah antara nasabah dengan bank didahulukan dengan adanya suatu kontrak atau perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Agar kontrak itu berfungsi mengatur transaksi yang sesuai Syariah dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang membuat kontrak,

¹⁷ Ibid. Hlm.17.

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 5 UU Perbankan.

maka kontrak yang dibuat itu setidaknya memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekurangnya ada dua pihak dalam kontrak.
- b. Ada penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak mengenai tujuan dan ketentuan-ketentuan kontrak.
- c. Tujuan kontrak tidak boleh melanggar ketentuan Syariah (diharamkan).
- d. Apa yang menjadi obyek kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak selesai.
- e. Pihak yang terikat harus mengetahui kualitas, kuantitas dan spesifikasi sesungguhnya dari obyek kontrak. Maksudnya agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian).
- f. Pihak-pihak yang berkontrak harus berusia dewasa (15 tahun) dan berakal sehat. Maksudnya untuk melindungi orang yang belum cukup umur dan/atau orang yang berada dalam pengampunan.¹⁹

Menurut pasal 1 angka 20 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UUPS, yang berbunyi :

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.

¹⁹ H.M.Ma'ruf Abdullah, 2016, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 134-135.

Yang dimaksud dengan tabungan menurut Pasal 1 angka 21 UUS berbunyi :

Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Bank Syariah meliputi beberapa pihak antara lain komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk Bank Syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional Bank Syariah agar tidak terjadi suatu penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah sesuai dengan produk dan jasa Bank Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.

Dari penjelasan diatas terkait produk-produk penghimpunan dana pada Bank Syariah tentunya tidak akan lepas dari peran dan tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan ayat (1) Pasal 32 UUS Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Sedangkan menurut ayat (2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.²⁰ Peran

²⁰ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

utama para ulama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah.²¹ Tugas lain dewan pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan Syariah nasional. Berdasarkan ayat (5) Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang bank umum Syariah berbunyi: “pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.”

Sedangkan Dewan Syariah nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan rekomendasi lokakarya reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah majelis ulama indonesia dipimpin oleh ketua umum majelis ulama indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari dewan Syariah nasional dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan semua ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan syariat islam. Dewan Syariah nasional membuat garis panduan produk Syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Fungsi lain dari dewan Syariah nasional adalah meneliti dan

²¹ Pembahasan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan islam internasional, lihat AAOIFI, *accounting and auditing and governance standarts for islamic financial intitution*.

memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah.

Dalam proses laporan keuangan atau laporan fungsi dari bank Syariah tentunya pertama DPS akan menyampaikan laporan atau kondisi operasional yang terjadi dalam produk-produk bank syariah selanjutnya DPS akan melakukan laporan kepada OJK jika dalam proses ini belum ada peraturan yang mengikat maka OJK akan menyampaikan kepada Dewan Syariah nasional, selanjutnya DSN dapat memberikan opini Syariah kepada lembaga keuangan Syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah menerima laporan dari DSN pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.²²

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shabihul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini pihak mudharib diberi kewenangan untuk mengelola dana milik *shabihul maal*, yang nantinya pihak *shabihul maal* akan mendapat pembagian keuntungan atas pengelolaan dana miliknya tersebut.

²² Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hlm. 138.

Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang disepakati bersama di awal perjanjian.²³ Faktor penting dalam terciptanya akad adalah unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua yang melakukan perjanjian tersebut berikar kepada pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut. Bertemunya kedua belah pihak adalah wujud kesesuaian keinginan untuk memunculkan kelaziman *syara'* yang dicari oleh kedua belah pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya, baik berupa tulisan, isyarat, maupun penyerahan. Bahkan dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ungkapan tersebut yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak baik imbalan maupun isyarat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesempatan kedua belah pihak, yang mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak.

Secara garis besar, akad mudharabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁴

a. Mudharabah muthlaqah, dengan karakteristik:

1) *Shabihul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*)

atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang

²³ Jurnal “studi kritis atas akad tabungan mudharabah di perbankan Syariah” oleh karimatul khasanah, staf pengajar STEBI Al-muhsin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2-3.

²⁴ Muhammad Syari’I Antonio, 2001, Op.cit., hlm 150-151.

penyimpanan penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan.

2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposit* biasa.

b. Mudharabah muqayyadah, dengan karakteristik:

1) *Shabihul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shabihul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain;

2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment*.

Sebagai suatu bentuk akad, *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil yang ketika pemilik dana atau (*shahibul maal*), bisa menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, dapat disebut *Mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa prinsip bagi hasil adalah aturna perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai

dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Adapun ketentuan prinsip bagi hasil terdiri atas :

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan melalui prinsip mudharabah dengan cara bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dimana ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uang kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dalam hal kerugian tentunya pemilik dana atau nasabah menanggung risiko kerugian yang terjadi, sedangkan pengelola atau bank tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.²⁵

Sebagai sebuah kontrak, akad tabungan mudharabah mengharuskan adanya ijab dan kabul yang menunjukkan bahwa salah satu pihak

²⁵ Yulika Khasanah dan Arie Indra Gunawan, 2014, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah di Kota Cirebon*, Edunomic, Vol.2, No.1, 35-66-1-SM.

mengajak pihak yang lain, baik secara lisan maupun tertulis untuk mengadakan kerjasama. Yang harus dicermati adalah bentuk transaksi dalam tabungan mudharabah sudah memenuhi ketentuan transaksi menurut hukum Islam terutama dilihat dari sah atau tidaknya akad.

Dari tabungan mudharabah bisa dilihat dari segi perbedaan bermacam-macam akad, termasuk ke dalam akad bernama, karena mudharabah sendiri sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus terhadap akad ini. Tabungan mudharabah ini termasuk juga ke dalam akad tidak bertempo, karena unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Dan termasuk akad konsensual, di mana untuk terciptanya akad tersebut cukup berdasarkan kata sepakat, walaupun prakteknya di bank bukti kesepakatan tersebut wajib dibuktikan dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad, pada dasarnya akad tabungan tidak harus tertulis, sebab tertulis maupun tidak dapat menghalangi kebebasan akad. Hal tersebut tergolong ke dalam akad yang *masyru*, yaitu akad yang dibenarkan oleh syara untuk dibuat, tidak ada larangan untuk menutupnya dan bahkan anjuran untuk dibuat karena menunjang kemaslahatan umat.

2. Rukun Akad Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :²⁶

²⁶ Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Hlm. 62.

- a. Pelaku akad, yaitu *shohibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qobul.

3. Syarat Akad Mudharabah

Syarat terbentuk akad dalam tabungan mudharabah yakni:²⁷

- a. Tamyiz, yaitu diharuskan nasabah adalah orang yang dewasa dan cakap bertindak hukum).
- b. Berbilang pihak adanya penabung/*shahibul maal* dan *mudharib*/pihak bank.
- c. Persesuaian ijab dan kabul dalam hal ini nasabah harus paham dengan segala ketentuan yang ditentukan bank, demikian juga dengan bank yang harus mengetahui nasabahnya.
- d. Kesatuan majelis akad, yaitu nasabah dan pihak bank harus bertemu secara langsung.
- e. Objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu/dapat ditentukan. Objek akad dapat ditransaksikan atau berupa benda bernilai dan dimiliki. Dalam hal ini ditentukan bahwa modal

²⁷ Syamsul Anwar, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12

berupa satuan uang yang berlaku milik pribadi nasabah dan penyerahannya harus tunai.

f. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara*.

Agar akibat hukumnya dapat dilaksanakan, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.²⁸ Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi jika para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak bersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Selanjutnya, kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi jika dalam akad tabungan mudharabah ditetapkan setiap orang yang ingin berkad haruslah orang yang sudah dewasa atau cakap bertindak hukum. Dengan demikian, apabila akad tabungan mudharabah telah memenuhi semua unsur di atas, barulah dapat digolongkan ke dalam akad yang *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

Landasan dasar Syari'ah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

²⁸ M. Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm. 95-104.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum muslimin di suruh untuk melakukan upaya perjalanan usaha untuk mencari rizki di muka bumi.

Dalam hal tersebut mudharabah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :³⁰

- a. Berbagai keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah laba bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) dibagi diantara shohibul mal dan mudharib berdasarkan proporsi yang adil sebagaimana disepakati sebelumnya (nisbah bagi hasil).
- b. Berbagai kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Dalam *mudharabah* asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, dilakukan oleh *mudharib*/pengelola usaha. Sementara itu pihak *mudharib*/pengelola usaha menanggung kerugian berupa waktu,

²⁹ Depag RI, 2000, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: Dipobogoro, hlm. 442.

³⁰ H.M.Ma'ruf Abdullah, 2008, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (Dalam Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm. 143-144.

tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dalam hal ini kerugian *mudharib*/pengelola usaha tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

- c. Prinsip penjelasan dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shohibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini. Untuk maksud itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu. Dan jangan kamu jemu menuliskan hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) kerugianmu. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu bisa menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual-beli” (QS. Al-Baqarah (2), 282-283).

- d. Kepercayaan dan amanah sangat diutamakan. Kepercayaan dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shohibul mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu *shohibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila ia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*.

Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

- e. Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka dia bisa saja tertipu dan mengalami kerugian finansial, kehilangan keuntungan yang diharapkan, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah, dan kepercayaan.

Akan lebih lanjut jika mengetahui manfaat apa saja yang terdapat pada akad Al-Mudharabah, yaitu:³¹

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dari hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

³¹ Muh Sabir. M, 2012, *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*, Manajemen dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas Makassar Riau, Vol.1, No.1 : 79-86, ISSN: 2303-1001, hlm.80.

e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.